

P U T U S A N

-SALINAN-

Nomor. 679/Pdt G/2006/PN.Sby

"KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Hj. SITI FATHIYAH, ibu rumah tangga, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karang Tembok Nomor 116 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AKHMAD ZAINI, SH., SIWI FAHANI, S.H., dan LAMBANG TRILAKSONO, SH, para Advokat kantor Advokat dan Konsultan Hukum AKHMAD ZAINI SH & N yang berkantor di Jalan Gading I Nomor 4 Surabaya, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2006 yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;✓**

L A W A N

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkantor di Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I ;**
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR, berkantor di Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II ;**
DAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkantor di Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III ;✓**
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkantor di Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I ;✓**

PERHIMPINAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI) PROPINSI JAWA TIMUR, berkantor di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai -----

TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Surabaya; -----

/ Setelah membaca



Setelah membaca surat – surat dalam perkara ini, -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 10 Desember 2006 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22, Nopember 2006 di bawah ter Nomor: 679/Pdt.G/2006/PN.Sby, pada pokoknya telah memukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Almarhum Bapak Mohamad Matdjari atau disebut juga Bapak F' Moch. Chalid Ashari yang meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 18 Februari 1985. Penggugat kawin sah dengan Bapak Mohamad Matdjari di Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan Madura, pada tanggal 11 Nopember 1962, satu dan lain hal sesuai dengan Akta Nikah Nomor 307/1962, tanggal 11 Nopember 1962 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwanyar Bangkalan Madura (vide bukti P-1) ; -----

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Mohamad Matdjari tidak mempunyai keturunan atau mengangkat anak, sehingga Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Mohamad Matdjari. Hal tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 185/Sdt.P/1991/PN.Sby tanggal 5 Februari 1991 (vide bukti P-2). Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Almarhum Mohamad Matdjari yang meninggal dunia di Surabaya, tanggal 18 Februari 1985, -----

Bahwa semasa hidupnya Mohamad Matdjari pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tuan Bukki (Buckey) Scerer Van Ermel, seorang ahli teknik, saat itu bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 1-3 Surabaya. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama, Nomor 46 tanggal 21 Januari 1974 yang dibuat oleh dan dihadapan Ghest Djoen, Notaris di Surabaya (vide bukti P-3) ; -----

/ 4. Bahwa didalam -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan dapat dikabulkan sebagian ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat I asal, Tergugat II asal dan Tergugat III asal adalah pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat pasal-pasal dalam Undang - Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat III asal dan Turut Tergugat I asal ;-----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak tuntutan provisi Tergugat III asal ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat Intervensi selaku Intervien yang beritikad baik dan benar ;-----
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian sebagaimana Akta Nomor : 003/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Pernyataan dan Perjanjian yang dilegalisasi oleh Mohamad Didit Ervandhi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dan Akta Nomor : 002/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Perjanjian Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dan bangunan yang dilegalisasi oleh Mohamad Didit Ervandhi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat I asal, Tergugat II asal dan Tergugat III asal untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, Tanggal

17 Agustus 2007



7 Agustus 2007 dengan **Drs. H. M. YUNUS WAHAB, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FSTER SIREGAR, SH., MH** dan **PURWONO, SH., MH** sebagai Hakim – Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2007, dibantu oleh **YUNAWATI, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat II ; -----
Hakim-Hakim Anggota, **Ketua Majelis Hakim,**

T.T.D

T.T.D

ESTER SIREGAR, SH., MH

Drs.H.M. YUNUS WAHAB,SH.MH

T.T.D

PURWONO, SH., MH

Panitera Pengganti

T.T.D

YUNAWATI, SH.,

Perincian Biaya-biaya**Perkara Pokok**

1	Redaksi Putusan	Rp.	3.000,-
2	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3	Administrasi	Rp.	50.000,-
4	Panggilan	Rp.	500.000,-
5	Sita Jaminan	Rp.	981.000,-
	Redaksi Sita Jaminan	Rp.	13.000,-
	Materai Sita Jaminan	Rp.	6.000,-
6	Pengangkatan Sita Jaminan	Rp.	981.000,-
	Redaksi Pengangkatan Sita Jaminan	Rp.	13.000,-
	Materai Pengangkatan Sita Jaminan	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	2.659.000,-

PERKARA INTERVENSI

1.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	3.000,-
2.	Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
3.	Pemberitahuan Putusan Sela	Rp.	50.000,-
	Jumlah		

Jumlah Keseluruhan

(dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)

